



**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI**

NOMOR : 23A TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIAPAN KESIAPSIAGAAN/TANGGAP
BENCANA SKALA LOKAL DESA**

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, Kalurahan Wukirsari harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Wukirsari Kapewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana * Skala Lokal, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;

20. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, Kalurahan Wukirsari sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Kalurahan Wukirsari tahun anggaran 2023 susunan dan personalia terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kalurahan antara lain:
- a. Melaksanakan Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, Kalurahan Wukirsari yang telah tertuang pada APBKal Tahun anggaran 2023;
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksana Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Membuat Laporan pengelolaan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan,
 - Laporan akhir dari kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan selubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal
LURAH WUKIRSARI


SUSILO HAPSORO, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Panewon Imogiri,
2. Yth. Ketua Bamuskal Wukirsari;
3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1

Keputusan Lurah Wukirsari

Nomor : 23A TAHUN 2023


Tanggal : 25 ~~Agustus~~ 01 - 2023

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIAPAN KESIAPSIAGAAN / TANGGAP BENCANA SKALA LOKAL
DESA, KALURAHAN WUKIRSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Rian Rinaldi	Ketua	Staf Pamong Kalurahan	
2.	Syarif Hidayat	Sekreteris	Staf Pamong Kalurahan	
3.	Ponijan	Anggota	LPMK Kalurahan	

Wukirsari, 05 09 - 2023

Lurah Wukirsari



SUSILO HAPSORO, S.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Panewon Imogiri,
2. Yth. Ketua Bamuskal Wukirsari;
3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.